BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA MEDAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN

I. PERSYARATAN

- Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Terpadu (PST) BPS Kota Medan
- Pengguna layanan memiliki alamat *email* yang masih aktif
- Pengguna layanan mengisi buku tamu

2. PROSEDUR

- Pengguna layanan mengakses layanan konsultasi statistik dengan mengunjungi unit PST BPS Kota Medan
- Pengguna layanan mengisi buku tamu
- Pengguna layanan mengakses layanan perpustakaan berikut:
  - **Layanan Perpustakaan Tercetak**
    - Pengguna layanan membaca pustaka *hardcopy* pada ruang layanan
    - Pengguna layanan dapat memanfaatkan alat pemindai secara mandiri
  - **Layanan Perpustakaan Digital**
    - Pengguna layanan membaca pustaka *softcopy* pada portal **pst.bps.go.id**
    - Pengguna layanan bisa memperoleh pustaka *softcopy* melalui portal **pst.bps.go.id**
- Pengguna layanan selesai mengakses layanan perpustakaan dan memberikan penilaian terhadap kualitas pelayanan perpustakaan

3. WAKTU PELAYANAN

Pengguna layanan akan dilayani **maksimal 5 (lima) menit** setelah pengunjung sebelumnya selesai dilayani

4. BIAYA/TARIF

Tidak dipungut biaya

5. PENGADUAN

Pengaduan langsung : Kotak Saran dan Pengaduan pada unit PST BPS Kota Medan
Website : https://www.lapor.go.id
Email : pengaduan1275@bps.go.id

6. PRODUK PELAYANAN

Layanan dengan cara kunjungan langsung : Pustaka *hardcopy* dan *softcopy* ber-*watermark*

BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA MEDAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI KEGIATAN STATISTIK

I. PERSYARATAN

- Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu PST BPS Kota Medan
- Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif serta nomor handphone yang masih aktif dan terhubung dengan WhatsApp
- Pengguna layanan mengisi buku tamu
- Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan rekomendasi kegiatan statistik kepada petugas

2. PROSEDUR

- Pengguna layanan mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik dengan mengunjungi unit PST BPS Kota Medan
- Pengguna layanan mengisi buku tamu
- Pengguna layanan mengambil nomor antrian
- Pengguna layanan menunggu waktu dilayani sesuai nomor antrian
- Pengguna layanan menyampaikan permintaan layanan rekomendasi kegiatan statistik kepada petugas
- Petugas memberikan *softcopy* formulir rekomendasi kegiatan statistik kepada pengguna layanan.
- Petugas membantu dan mendampingi pengguna layanan dalam mengakses layanan rekomendasi statistik melalui portal **pst.bps.go.id**
- Petugas melakukan pemeriksaan rancangan kegiatan statistik
- Petugas menyusun naskah surat rekomendasi yang berisi kelayakan pelaksaan kegiatan statistik Kepala BPS Kota Medan mengesahkan surat rekomendasi
- Petugas mengirim surat rekomendasi kegiatan statistik kepada pengguna layanan melalui portal **pst.bps.go.id**
- Pengguna layanan selesai mengakses layanan perpusatakaan dan memberukan penilaian terhadap kualitas pelayanan perpustakaan

3. WAKTU PELAYANAN

Pengguna layanan akan menerima notifikasi melalui W*hatsApp* serta *email* tentang hasil pemeriksaan formulir rekomendasi kegiatan statistik maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengakap dan jelas oleh BPS di portal **pst.bps.go.id**

4. BIAYA/TARIF

Tidak dipungut biaya

5. PENGADUAN

Pengaduan langsung : Kotak Saran dan Pengaduan pada unit PST BPS Kota Medan
Website : https://www.lapor.go.id
Email : pengaduan1275@bps.go.id

6. PRODUK PELAYANAN

- Saran, masukan, pertimbangan, dan solusi, dan rekomendasi kegiatan statistik
- Surat rekomendasi kegiatan statistik

BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA MEDAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI STATISTIK

I. PERSYARATAN

- Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu PST BPS Kota Medan
- Pengguna layanan memiliki alamat *email* yang masih aktif
- Pengguna layanan mengisi buku tamu

2. PROSEDUR

- Pengguna layanan mengakses layanan konsultasi statistik dengan mengunjungi unit PST BPS Kota Medan
- Pengguna layanan mengisi buku tamu
- Pengguna layanan mengambil nomor antrian
- Pengguna layanan menunggu waktu dilayani sesuai nomor antrian
- Pengguna layanan menyampaikan permintaan konsultasi kepada petugas
- Petugas memberikan informasi berkaitan dengan materi yang dikonsultasikan pengguna layanan
- Pengguna layanan selesai mengakses layanan konsultasi statistik dan memeberikan penilaian terhadap kualitas pelayanan konsultasi stat

3. WAKTU PELAYANAN

Pengguna layanan akan dilayani **maksimal 10 (sepuluh) menit** sejak pengguna layanan pada antrian sebelum selesai

4. BIAYA/TARIF

Tidak dipungut biaya

5. PENGADUAN

Pengaduan langsung : Kotak Saran dan Pengaduan pada unit PST BPS Kota Medan
Website : https://www.lapor.go.id
Email : pengaduan1275@bps.go.id

6. PRODUK PELAYANAN

Jasa konsultasi informasi (data/metadata/klasifikasi)

BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA MEDAN

Pelayanan Statistik Terpadu

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

STANDAR PELAYANAN

PST BPS KOTA Medan

JENIS LAYANAN

- PERPUSTAKAAN
- KONSULTASI STATISTIK
- REKOMENDASI KEGIATAN STATISTIK

WAKTU LAYANAN

SENIN - KAMIS	08.00 - 15.30 WIB
JUM'AT	08.00 - 16.00 WIB

MEDIA LAYANAN

DATANG LANGSUNG
Ruang PST BPS Kota Medan

ONLINE
Akses melalui *pst.bps.go.id*

TANPA BIAYA
GRATIS

https://medankota.bps.go.id